

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN  
PINJAM BERDASARKAN KUH PERDATA STUDI DI  
BUMDES SEMU DANE DESA MARONG KECAMATAN  
PRAYA TIMUR LOMBOK TENGAH**



Oleh :

**LALU ROBY HARTAWAN**

NIM. 2022F1A217U

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana**

**Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum**

**Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN  
PINJAM BERDASARKAN KUH PERDATA**

**(Studi Di Bumdes Semu Dane Desa Marong Kecamatan Praya Timur  
Lombok Tengah)**

Oleh :

**Lalu Roby Hartawan**  
**NIM. 2022F1A217U**

Menyetujui,

**Pembimbing Pertama**

**Pembimbing Kedua**

  
**Anies Prima Dewi, SH.,MH**  
**NIDN. 0828078501**

  
**Imawanto, SH.,MSy**  
**NIDN. 0825038101**

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH  
TIM PENGUJI  
PADA HARI SENIN 03 JULI 2023**

**OLEH  
DEWAN PENGUJI**

**Ketua,**

**Sahrul, SH., MH**  
**NIDN. 0831128107**



**Anggota I,**

**Anies Prima Dewi, SH., MH**  
**NIDN. 0828078501**



**Anggota II,**

**Imawanto, SH., Msy**  
**NIDN. 0825038101**



**Mengetahui,  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**Dekan,**

**Dr. Hilman Syahril Haq, SH.,LL.M**  
**NIDN./0822098301**



## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lalu Roby Hartawan  
NIM : 2022F1A217U  
Fakultas : Hukum  
Jurusan/ Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa memang benar skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN PINJAM BERDASARKAN KUH PERDATA (Studi Di Bumdes Semu Dane Desa Marong Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah)”** adalah hasil karya sendiri, kecuali arahan dari dosen pembimbing, dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik di Perguruan Tinggi manapun. Jika dalam skripsi ini terdapat adanya pendapat orang lain yang sudah dipublikasikan, semata-mata hanya sebagai acuan saya dalam penulisan dan semua itu saya masukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya siap mempertanggungjawabkan dengan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, dengan sadar dan tanpa tekanan dari siapapun.

Mataram, 03 JULI 2023

Yang membuat pernyataan

  
**Lalu Roby Hartawan**  
NIM. 2022F1A217U



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LALU ROBY HARTAWAN  
NIM : 2022 FIA 217 V  
Tempat/Tgl Lahir : Marong, 26 Juli 1989  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : HUKUM  
No. Hp : 087.802.557.220  
Email : robyhartawan040@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis terhadap perjanjian simpan pinjam berdasarkan KUH Per-  
data studi di Buwdes Senuw Dane Desa Marong Kecamatan Praya Timur  
Lombok Tengah

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 99%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, ..18 Juli.....2023

Penulis



LALU ROBY HARTAWAN  
NIM. 2022 FIA 217 V

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.  
NIDN. 0802048904



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LALU ROBY HARTAWAN  
 NIM : 2022.FIA.217.U  
 Tempat/Tgl Lahir : Marang, 26 Juli 1989  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 No. Hp/Email : 087802557220  
 Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

...Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam Berdasarkan KUHPerdata Studi di Bandar Senua Dene Desa Marang Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 18 Juli 2023  
 Penulis

Mengetahui,  
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



LALU ROBY HARTAWAN  
 NIM. 2022.FIA.217.U

Iskandar, S.Sos., M.A.  
 NIDN. 0802048904

**MOTTO**

**“PANDANGLAH MANUSIA SEBAGAI MANUSIA”**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Allah SWT., karena berkat rahmat dan anugerahnya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi kewajiban dalam menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis keterbatasan waktu, pengetahuan dan biaya sehingga tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak tidaklah mungkin berhasil dengan baik.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, khususnya kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Wahab, MA Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, SH.,LLM Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi, SH.,MH, Selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Imawanto, SH.,MSy , SH.,MH Selaku Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
6. Orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

8. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta semangat.

Akhir kata semoga dengan segala kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Amin.



**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN SIMPAN PINJAM**  
**BERDASARKAN KUH PERDATA**  
**(Studi Di Bumdes Semu Dane Desa Marong Kecamatan Praya Timur**  
**Lombok Tengah)**  
**Lalu Roby Hartawan**

**Latar Belakang**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang telah banyak memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi dipedesaan. Namun akhir-akhir ini keberadaan BUMDes banyak menjadi sorotan karena dari tahun 2020-2023 unit usaha simpan pinjam pada BUMDes mengalami kredit macet yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam Berdasarkan KUH Perdata (Studi Di Bumdes Semu Dane Desa Marong Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah).

**Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui seperti apa tujuan simpan pinjam berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata pada Bumdes Semu Dane yang ada di Desa Marong, serta mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian simpan-pinjam di bumdes Semu Dane Desa Marong.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif, dimana data dikumpulkan dari hasil wawancara dan studi pustaka.

**Hasil Penelitian**

kredit macet dana simpan pinjam BUMDes disebabkan kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kredit

**Kata Kunci:** *Yuridis, Simpan Pinjam, BUMDes, KUH, Desa Marong*

## ABSTRACT

*A Juridical Review of the Loan Agreement based on the Civil Code  
(A Study in Semu Dane Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Marong  
Village, East Praya Subdistrict, Central Lombok)  
Lalu Roby Hartawan*

### **Background**

Village-Owned Enterprises (BUMDes) have significantly contributed to strengthening the rural economy. However, BUMDes has been scrutinized lately due to the increasing number of non-performing loans in their savings and loan units from 2020 to 2023. This study aims to conduct a Juridical Review of the Loan Agreement based on the Civil Code (Study in Semu Dane Village-Owned Enterprises in Marong Village, East Praya Subdistrict, Central Lombok).

### **Research Objectives**

To understand the purpose of the savings and loan agreements based on Article 1313 of the Civil Code in Semu Dane BUMDes in Marong Village and examine the implementation of the loan agreements in Semu Dane BUMDes in Marong Village.

### **Research Methodology**

This research is descriptive, and data is collected through interviews and literature study.

### **Research Findings**

The non-performing loans in the savings and loan unit of BUMDes are caused by the debtor's failure to fulfill their obligation to repay the principal loan and agreed-upon interest to both parties in the credit agreement.

**Keywords:** Juridical, Savings and Loan, BUMDes, Civil Code, Marong Village.

**MENGESAHKAN**  
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA  
MATARAM



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARIA</b>	
<b>ILMIAH</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	9
1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	9
2. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	10
3. Ciri-ciri Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	11

4. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	11
5. Jenis-jenis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	13
6. Unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Desa .....	17
1. Pengertian Desa .....	17
2. Pemerintah Desa .....	18
3. Kewenangan Desa .....	19
4. Pengelolaan Aset Desa .....	21
C. Tinjauan Umum Simpan Pinjam .....	23
1. Pengertian Simpan Pinjam .....	23
2. Jenis-jenis Simpan Pinjam .....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit .....	26
1. Pengertian Perjanjian .....	26
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	28
3. Asas-asas Perjanjian .....	31
4. Pengertian Kredit .....	32
5. Perjanjian Kredit .....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	37
B. Pendekatan Penelitian .....	38
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum/Data .....	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	41
E. Analisis Bahan Hukum Dan Data .....	42


## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	44
B. Analisis Hukum Perjanjian Simpan Pinjam Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata .....	48
C. Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Di BUMDes Semu Dane Desa Marong Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah .....	53

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

## **DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Menurut Pasal 18 Ayat 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia dipecah menjadi provinsi-provinsi, dan provinsi-provinsi itu dipecah lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintah daerah yang tunduk pada pembatasan hukum. Klausul-klausul tersebut menjadi landasan bagi Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mendirikan dan menjalankan pemerintahannya sendiri, termasuk Desa.

Penataan desa telah mengalami beberapa kali perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sejak tahun 1945, setidaknya sejumlah peraturan perundang-undangan telah disahkan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Desa dan Kewenangan Panitia Nasional Daerah, Ketetapan MPRS Nomor III/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pemerintahan Daerah. Pola Pembangunan Semesta Bertahap Pertama Tahun 1961-1969, UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, PP No.76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penataan Desa, dan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa.

Membuat peraturan perundang-undangan dan mendirikan lembaga-lembaga negara merupakan salah satu pilar tegaknya suatu negara hukum; Oleh karena itu, peran peraturan perundang-undangan dalam konteks

negara hukum adalah sebagai landasan penyelenggaraan negara, sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang baik di tingkat nasional dalam bentuk undang-undang, di daerah sebagai Peraturan Daerah. , dan di tingkat desa sebagai Peraturan Desa.<sup>1</sup>

Namun menjadi daerah yang istimewa dan mandiri dalam wilayah Kabupaten/Kota, sehingga masyarakat desa berhak memperjuangkan kepentingannya sendiri sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa itu sendiri. Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional.

Untuk mencapai tujuan nasional yang digariskan dalam pembukaan UUD 1945, pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil, dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. masyarakat internasional yang bebas, bersahabat, tertib, dan damai; Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berdaulat rakyat; dan terwujudnya kehidupan bangsa yang aman, damai, tertib, dan semarak. Masyarakat dan pemerintah bergotong royong melaksanakan

---

<sup>1</sup> Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal 81.

pembangunan nasional yang merupakan pengamalan Pancasila yang meliputi seluruh sendi kehidupan bangsa. utamanya, masyarakat.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes mulai sekarang adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari hasil pemisahan kekayaan desa untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa..

BUMDes berupaya memperkuat ekonomi lokal. BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial dengan membantu memberikan pelayanan sosial yang terbaik untuk kepentingan masyarakat dan lembaga komersial dengan menyediakan sumber daya lokal yang ingin mendapatkan keuntungan. BUMDes berdampak positif bagi perekonomian desa, diharapkan dengan mengelola potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, mendukung kegiatan ekonomi desa. BUMDes juga berfungsi sebagai lembaga sosial, oleh karena itu, mereka wajib mendukung kebutuhan lingkungan dengan membantu memberikan pelayanan sosial.<sup>3</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Semu Dane yang memiliki banyak unit usaha terletak di Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, dan

---

<sup>2</sup> Zulkarnain Ridlwan, 2013, Payung Hukum Pembentukan Bumdes, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.3, Sep-Des.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 3.

Kabupaten Lombok Tengah. Unit usaha simpan pinjam merupakan salah satu unit usaha BUMDes Semu Dane. Salah satu jenis usaha yang menawarkan kredit ke daerah pedesaan adalah unit usaha simpan pinjam. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat digunakan sebagai pengantinya, berdasarkan pengaturan atau perjanjian pinjaman antara pemberi pinjaman dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan membayar bunga atau membagikan keuntungan.

Pendanaan asli BUMDes Semu Dane berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga kekayaan yang dimiliki BUMDes adalah kekayaan desa yang belum dibagi atau dipisahkan. Kekayaan BUMDes Semu Dane seluruhnya dimiliki oleh masyarakat, sehingga tidak dibagi-bagi. Namun, modal BUMDes selanjutnya dapat berasal dari dua sumber, yaitu penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa, setelah organisasi terbentuk. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lainnya digunakan untuk memberikan modal kepada desa. Satu-satunya sumber permodalan BUMDes Semu Dane adalah anggaran pendapatan dan belanja desa.

Untuk menghilangkan risiko yang tidak diinginkan, pemberi pinjaman telah menetapkan sejumlah prosedur dan peraturan untuk penyaluran kredit. Kredit macet sama dengan kredit macet dalam hal ini merujuk pada kegagalan debitur untuk mengembalikan kredit sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Oleh karena

itu, Semu Dane memiliki sejumlah kebijakan dan peraturan perkreditan yang harus dipenuhi dalam rangka penyaluran kredit kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pelaku bisnis seringkali membutuhkan sesuatu yang efektif dan efisien saat membuat perjanjian kerjasama, sehingga memunculkan berbagai praktik perjanjian baru yang bermunculan di masyarakat saat ini. Jenis perjanjian tidak diatur secara khusus oleh hukum perdata, seperti yang dapat diamati. Padahal, Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata dapat digunakan untuk menyatakan bahwa hak untuk mengadakan perjanjian merupakan unsur pokok hukum perdata

Sejak awal dimulainya kegiatan simpan pinjam modal usaha, berbagai permasalahan dan kendala banyak ditemui, diantaranya keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman oleh konsumen hingga keterlambatan penerbitan Surat Peringatan (SP) oleh pihak pengurus BUMDes. Sementara Surat Peringatan (SP) atas keterlambatan / pelanggaran oleh konsumen diterbitkan hanya 3 (tiga) kali dalam 3 (tiga) bulan, selanjutnya jika tidak terpenuhi kewajiban konsumen, maka pihak pengurus BUMDes akan melakukan pengambilan aset milik konsumen untuk dilelangkan sebagai pengganti keterlambatan tersebut.

Hal ini dapat merugikan pihak konsumen walaupun memang mereka melakukan pelanggaran / keterlambatan pembayaran angsuran modal usaha. Sementara konsumen berharap ada tenggang waktu yang

diberikan oleh pihak pengurus Bumdes untuk melunasi pembayaran angsuran yang tertunggak tersebut.

Unit usaha simpan pinjam BUMDes Semu Dane akan menghadapi peningkatan kredit macet dari tahun 2020 ke 2023. BUMDes Semu Dane akan menghadapi beberapa masalah tagihan yang belum dibayar dari klien atau kredit macet yang tidak dapat dihindari.

Oleh karena itu berkaca pada kasus yang terjadi di BUMDes Semu Dane Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum guna mencari solusi terhadap permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam Berdasarkan KUH Perdata Studi Di Bumdes Semu Dane Desa Marong Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah”**.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah analisis hukum perjanjian simpan pinjam berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian simpan pinjam di BUMDes Semu Dane Desa marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui seperti apa perjanjian simpan pinjam berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata pada Bumdes Semu Dane yang ada di desa Marong.
- b. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dilaksanakannya pengaturan simpan pinjam di Bumdes Semu Dane Desa Marong.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Akademis**

Salah satu kriteria untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram adalah penelitian ini.

#### **b. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, sumbangan tulisan ini agar bermanfaat terhadap ilmu hukum khususnya Hukum Perdata terkait dengan adanya pengaturan simpan pinjam di Bumdes Semu Dane Desa Marong, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah.

#### **c. Manfaat Praktis**

Bagi pengurus Bumdes diharapkan lebih memahami peraturan-peraturan terkait hukum perjanjian dalam hal ini untuk memastikan bahwa semua aturan dibuat sesuai dengan hukum perdata dan hukum yang berlaku. Setiap aturan yang ditetapkan oleh pengurus Bumdes wajib dipahami oleh masyarakat dan

dipatuhi oleh setiap orang guna menjamin keberhasilan operasional Bumdes berjalan dengan lancar sehingga modal yang dimiliki oleh Bumdes bisa bertambah dan berkelanjutan ke masyarakat yang masih belum terjangkau.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

##### **1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa, sering dikenal sebagai BUMDes, adalah perusahaan desa yang diakui secara hukum yang dijalankan oleh dewan desa. Pembinaan BUMDes diatur dengan peraturan daerah, dan pengurusan BUMDes dapat dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes mulai sekarang adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari hasil pemisahan kekayaan desa untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa yang disebut juga BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa untuk mengelola usaha, mendayagunakan kekayaan, mengembangkan penanaman modal dan produktivitas, memberikan pelayanan, dan/atau menyelenggarakan jenis usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan, menurut Pasal 1 Peraturan

---

<sup>8</sup> David Prasetyo, 2019, *Peran BUMDes dalam Membangun Desa*, CV Derwati Press, Pontianak Selatan, hal 11.

Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pembinaan, dan pengembangan.

## 2. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes berupaya mengembangkan dan meningkatkan perekonomian daerah. BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial dengan membantu memberikan pelayanan sosial yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan lembaga komersial dengan menyediakan sumber daya lokal yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tujuan bersama adalah:

- a. Menyelenggarakan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas ekonomi, serta potensi desa;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta memenuhi kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola usahanya.;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan mengembangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi sumber daya ekonomi masyarakat desa;
- d. Memanfaatkan aset desa untuk menambah nilai aset;
- e. Menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan; dan

---

<sup>9</sup> Riant Nugroho & Firre An Suprpto, *Op., Cit*, hal 2.

- f. Menciptakan ekosistem ekonomi digital di desa..

### **3. Ciri-Ciri Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa, BUMDes pada pokoknya memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Desa memiliki perusahaan korporasi yang dikelola secara bersama;
- b. Desa memberikan kontribusi 51% dari modal, sedangkan masyarakat memberikan kontribusi 49%, melalui penyertaan modal dalam bentuk saham;
- c. Operasionalisasi menerapkan konsep bisnis yang didirikan secara lokal,
- d. Melalui pelaksanaan kebijakan desa, pendapatan desa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat dan pemerataan modal.
- e. Difasilitasi oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa, dan operasionalisasi diawasi oleh BPD, pemerintah daerah, dan anggota.<sup>10</sup>

### **4. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

BUMDes didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) Pasal 213 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Kebutuhan dan Potensi Desa. BUMDes harus didirikan dan dikelola secara tepat dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

---

<sup>10</sup> Raina Pranoto, 2020, *Digital Marketing Untuk BUMDes*, CV Hikam Media Utama, Yogyakarta, hal 47.

Berikut beberapa cara pendirian BUMDes:

- a. Peraturan Daerah menjadi dasar pendirian BUMDes.
- b. Dikendalikan menurut Perdes.
- c. Hanya ada satu BUMDes dalam satu desa.
- d. Pemerintah Kabupaten mempermudah pendirian BUMDes.
- e. BUMDes terbentuk sebagai hasil keputusan musyawarah warga desa.
- f. BUMDes dapat didirikan sebagai perusahaan patungan (UB) atau dengan cara lain, tetapi tidak dapat didirikan sebagai koperasi, kemitraan, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD, atau lembaga keuangan.

Selain itu, Permendes Nomor 4 Tahun 2015 memiliki pengaturan pendirian BUMDes, yaitu sebagai berikut:

- a. Prasyarat utama pembentukan BUMDes adalah adanya inisiatif dari pemerintah desa atau masyarakat.
- b. Kemungkinan pengembangan ekonomi untuk desa.
- c. Desa memiliki akses terhadap sumber daya alam.
- d. BUMDes dapat dikelola oleh sumber daya manusia.
- e. Investasi pemerintah desa dalam BUMDes tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 55

## 5. Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berikut beberapa jenis usaha yang dapat dibuat oleh BUMDes.<sup>12</sup>

1. Usaha sosial sederhana yang melayani masyarakat dengan menawarkan barang publik dengan imbalan keuntungan finansial. Sekalipun tidak menawarkan keuntungan yang sebesar-besarnya, usaha ini merupakan usaha ekonomi pelayanan publik yang bersifat sosial tetapi memiliki aspek bisnis kepada masyarakat. Mengelola air minum desa, energi desa, penyimpanan makanan, perusahaan yang terkait dengan sumber daya lokal, dan teknologi yang sesuai dengan jenis usaha tersebut.
2. Usaha penyewaan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan maksud untuk menghasilkan pendapatan asli desa. Penyewaan alat angkut, penyewaan traktor, penyewaan alat pesta, penyewaan gedung, penyewaan toko/kios, penyewaan barang milik desa yang telah diajukan ke BUM Desa sebagai Penyertaan Modal Desa, dll.

Jenis-jenis usaha tersebut adalah jenis usaha dalam kelompok:

1. Sebuah perusahaan yang bertindak sebagai perantara (broker) dan menawarkan jasa kepada penduduk setempat. BUMDes dapat berperan sebagai lembaga pemasaran hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan kerajinan hasil produksi lokal

---

<sup>12</sup> Mulyono, 2018, *Bisnis Koprasi Simpan Pinjam*, CV Andi, Yogyakarta, hal 32.

sehingga mereka tidak kesulitan menjual dagangan dan komoditasnya.

2. Perusahaan yang memproduksi atau memperdagangkan (*trading*) komoditas tertentu yang juga dipromosikan dalam skala pasar yang lebih besar untuk memenuhi permintaan masyarakat. Misalnya, sarana produksi pertanian, usaha peternakan, pengolahan komoditas lokal, serta usaha komersial lain yang menguntungkan yang dapat membantu penduduk desa.
3. Badan usaha keuangan yang bertujuan untuk menyediakan usaha kecil yang dikelola oleh pengusaha desa dengan pembiayaan yang mereka butuhkan dengan bunga yang lebih murah daripada rentenir atau bank tradisional, seperti bank desa, lembaga keuangan mikro, dan kredit desa.
4. Usaha patungan (*holding*) yang menjadi induk dari badan usaha komersial yang dibuat oleh masyarakat desa baik lokal maupun regional. Misalnya, pengembangan kerajinan desa tradisional skala menengah, perahu desa, desa wisata, dan industri transportasi desa, terutama bagi masyarakat di pelosok.

## **6. Unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pembinaan, dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa. Unit Usaha BUMDes adalah badan usaha milik BUMDes yang melakukan kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang berbadan hukum yang memajukan tujuan dan fungsi BUMDes. Usaha BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes.

“Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang “Badan Usaha Milik Desa” menerangkan (1) BUMDes atau BUMDes secara bersama-sama dapat memiliki dan/atau membentuk BUMDes atau Unit Usaha BUMDes secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Modal pada unit usaha sebagian besar harus dimiliki oleh BUM Desa/BUM Desas Bersama apabila BUMDes atau Unit Usaha bersama BUMDes tersebut pada ayat (1) mempunyai peranan strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha BUM Desa dapat melakukan kegiatan seperti pengelolaan sumber daya dan potensi alam, ekonomi, budaya, dan sosial, pengelolaan pengetahuan, keterampilan, dan cara hidup berlandaskan

kearifan lokal di masyarakat, dan industri pengolahan berbasis kearifan lokal.

Pasar desa, Waserda, Transportasi, industri rumah tangga, perikanan darat, pertanian, simpan pinjam, sumber air, barang wisata desa, kerajinan rakyat, peternakan, dan industri argo adalah beberapa usaha yang dapat dijalankan melalui BUMDes. BUMDes dapat menjadi tempat berbagai usaha yang didirikan di pedesaan. Konsekuensinya, BUMDes dapat mencakup berbagai unit bisnis yang berbeda. Hal ini ditunjukkan dengan struktur organisasi BUMDes yang terdiri dari tiga unit usaha yaitu Unit Perdagangan, Unit Jasa Keuangan, dan Unit Produksi. Secara umum, terdapat dua jenis unit usaha di dalam BUMDes, yaitu:

1. Divisi yang menyediakan layanan keuangan, seperti yang mengoperasikan perusahaan simpan pinjam.
2. Usaha di bidang riil/ekonomi, seperti menjalankan toko atau perusahaan waseda, fotokopi, sablon, industri rumah tangga, mengelola taman wisata desa, memelihara hewan, menangkap ikan, bertani, dan lain-lain.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal 28.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Desa**

### **1. Pengertian Desa**

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang diizinkan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Hal itu tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. diakui dan dihargai dalam sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mencatat bahwa Desa adalah :

- a) Suatu wilayah kesatuan yang dihuni oleh banyak rumah, masing-masing dengan pemerintah daerahnya sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).
- b) kumpulan kesatuan tempat tinggal di luar kota;
- c) (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota) udik atau dusun.
- d) tanah; tempat; daerah;<sup>14</sup>

Para ahli memberikan pengertian yang bermacam-macam tentang desa, namun dari berbagai pandangan tersebut memiliki inti serta tujuan yang sama. Berikut pengertian desa dari beberapa ahli:

- a. Desa adalah perwujudan dari kesatuan geografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada di suatu tempat dan mempunyai hubungan serta pengaruh dengan tempat lain, menurut R. Bintarto.

---

<sup>14</sup> <https://kbbi.web.id/desa>

- b. Menurut Rifhi Siddiq, desa adalah tempat dengan kepadatan penduduk rendah yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki kontak sosial yang sama, bekerja di industri pertanian, dan dapat berkomunikasi dengan tempat terdekat.
- c. Sutardjo Kartohadikusumo menegaskan bahwa desa adalah suatu kesatuan yang sah dengan penduduk yang mampu membentuk pemerintahannya sendiri.<sup>15</sup>

Desa adalah wilayah mandiri, menurut standar tersebut, dan memiliki otonomi daerah terendah di Indonesia

## **2. Pemerintah Desa**

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 23 di sebutkan:

“Pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa”.

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain,” menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”.

Dari perspektif tersebut, jelaslah bahwa pemerintahan desa merupakan komponen penyelenggaraan urusan desa, yang dilakukan di bawah arahan kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Pemerintah desa adalah pelayan masyarakat yang memiliki wewenang dan

---

<sup>15</sup> Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Desa*, Sinar Grafika, Malang, hal 178.

kekuasaan serta tanggung jawab dan tugas dalam menjalankan pemerintahan.

### 3. Kewenangan Desa

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjadi sumber kekuasaan dan menyatakan sebagai berikut:

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau perwakilan yang mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dijelaskan oleh Ridwan HR<sup>16</sup>: Padahal, sesuai dengan premis dasar suatu negara hukum, yaitu asas legalitas, dalam asas ini dikemukakan bahwa kekuasaan pemerintahan bersumber dari peraturan perundang-undangan, artinya peraturan perundang-undangan merupakan sumber kewenangan pemerintah. Menurut H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, ada tiga cara untuk mendapatkan kekuasaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Legislatur memberikan wewenang kepada lembaga pemerintah dikenal sebagai atribusi.
- b. Delegasi adalah pengalihan kekuasaan dari satu badan pemerintah ke badan pemerintah lainnya.

---

<sup>16</sup> Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 101-102

- c. Mandat terjadi ketika badan pemerintah mengizinkan badan lain untuk bertindak atas nama mereka saat menjalankan yurisdiksi mereka.

Otoritas yang dilaksanakan oleh organ atas namanya.

Berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat desa, kewenangan desa meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kekuasaan desa meliputi jenis kekuasaan sebagai berikut:

- a. Kekuasaan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kekuatan lokal skala desa;
- c. Kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang diberikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 4. Pengelolaan Aset Desa

Menurut Pasal 1 Angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa, Aset Desa adalah komoditas yang dimiliki oleh Desa yang dibeli atau diperoleh dengan belanja dan berasal dari kekayaan asli Desa.

Memperoleh hak hukum tambahan, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

Jenis dan kekayaan asli desa dijelaskan dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Berbagai sumber daya desa antara lain:

- a. Kemakmuran awal desa;
- b. Kekayaan yang diperoleh atau dibeli oleh APB Desa atas beban desa;
- c. Kekayaan desa yang diperoleh melalui hibah, kontribusi, atau cara serupa lainnya;
- d. Kekayaan desa yang diperoleh melalui pelaksanaan perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Hasil kolaborasi masyarakat; dan
- f. Kekayaan yang diperoleh dari pembelian sah lainnya di desa.

Kekayaan awal desa terdiri dari:

- a) kas desa;
- b) pasar desa;Pasar hewan;
- c) tambatan perahu;
- d) struktur desa;
- e) pelelangan ikan yang diselenggarakan oleh desa;
- f) lelang produk pertanian;
- g) hutan milik desa;
- h) mata air milik masyarakat;
- i) pemandian umum; dan
- j) kekayaan desa lainnya.Sedangkan Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

## C. Tinjauan Umum Simpan Pinjam

### 1. Pengertian Simpan Pinjam

Ungkapan “tabungan” bermula mungkin sebagai akibat himbauan yang lantang untuk menyelamatkan dari pimpinan Negara saat itu. Orang-orang pada umumnya memiliki kehidupan yang lebih buruk di masa lalu, oleh karena itu tabungan digunakan untuk mengumpulkan uang tunai yang diperlukan untuk bisnis mandiri. Tujuan utama Undang-Undang tersebut, yang juga berlaku untuk operasi komersial koperasi, adalah untuk memotivasi anggota agar menghemat uang.<sup>17</sup>

Pinjaman, di sisi lain, adalah penyediaan uang atau tagihan yang sebanding dengan itu, tergantung pada perjanjian pinjaman atau pengaturan antara koperasi dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu bersamaan dengan pembayaran. dari sejumlah angsuran.

Pengertian simpan pinjam adalah simpanan yang dihimpun bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha. Anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan jumlah yang diminta, pengurus kemudian mengevaluasi dan mengambil keputusan atas permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, dan pada saat itu pengurus berwenang memutuskan jumlah pinjaman, syarat-syaratnya pelunasan, dan jenis nilainya.

---

<sup>17</sup> Djoko Muljono, 2012, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, hal 195.

## **2. Jenis-jenis Simpan Pinjam**

### **a. Berdasarkan Simpanan**

Berdasarkan jenis deposito

#### 1) Simpanan Pokok

Ketika seorang anggota bergabung dengan koperasi, mereka wajib membayar simpanan pokok kepada koperasi dalam jumlah yang setara dengan nilai pembayaran itu. Selama orang tersebut menjadi anggota, tidak ada simpanan pokok yang dapat ditarik.

#### 2) Tabungan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan yang telah ditentukan sebelumnya yang harus disumbangkan oleh anggota kepada koperasi secara teratur tetapi tidak harus sama. Tabungan yang diamanatkan undang-undang tidak dapat ditarik kembali selama orang tersebut menjadi anggota..

### **b. Berdasarkan Pinjaman**

#### 1) Berdasarkan jangka waktunya

a. Pinjaman yang memiliki durasi pengembalian kurang dari satu tahun disebut sebagai pinjaman jangka pendek. Misalnya, pinjaman untuk modal kerja dan pinjaman untuk mendanai operasi koperasi usaha yang efisien.

b. Pinjaman jangka menengah, atau yang bertenor satu hingga tiga tahun. Pinjaman ini biasanya diambil untuk meningkatkan

modal kerja, seperti untuk membayar pembelian bahan baku. Pinjaman investasi adalah jenis lain dari pinjaman jangka menengah.

c. Pinjaman jangka panjang, atau pinjaman dengan jatuh tempo atau durasi pembayaran lebih dari tiga tahun. Pinjaman investasi, misalnya, adalah pinjaman untuk pembelian fasilitas atau peralatan manufaktur.

2) Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai

- a. Perdagangan
- b. Industry;
- c. Pertanian;
- d. Peternakan;
- e. Jasa.

3) Berdasarkan tujuan

- a. Pinjaman konsumsi, atau pinjaman untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli peralatan rumah tangga dan produk konsumtif lainnya, menjadi salah satu pilihan.
- b. Pinjaman produktif, atau pinjaman untuk menutupi kebutuhan modal kerja dalam rangka percepatan tugas produksi antara lain membeli bahan baku, membayar karyawan, membayar pengemasan, pemasaran, dan distribusi.

- 4) Berdasarkan penggunaannya
- a. Pinjaman untuk modal kerja, atau pinjaman untuk meningkatkan modal kerja anggota, misalnya untuk membeli bahan baku atau barang dagangan.
  - b. Pinjaman investasi, yaitu pinjaman untuk pembelian peralatan atau fasilitas manufaktur.
  - c. Pinjaman perdagangan, atau pinjaman untuk alasan komersial pada umumnya, yang memerlukan peningkatan di tempat kegunaan suatu barang. Ada juga barang-barang yang diperdagangkan yang digunakan dalam industri, seperti untuk pabrik minyak kelapa di mana kelapa diolah (atau diproduksi) menjadi kopra. Setelah dijual untuk keperluan produsen minyak, kopra ini kemudian ditukar lagi oleh distributor dan pedagang konsumen mengikuti proses pembuatan industri minyak.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit**

##### **1. Pengertian Perjanjian**

Kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata sebagai suatu perjanjian. Hubungan hukum yang terjalin dengan kesepakatan dan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh para pihak yang berunding dan melaksanakan

kontrak itu sendiri merupakan pengikat yang dimaksud dalam pengertian ini.<sup>18</sup>

Selain itu, dari susunan kata Pasal 1313 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian hanya dapat dikatakan ada, apabila dua orang atau lebih yang bersepakat atau bersepakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian itu. Kesepakatan atau kesepakatan yang dibuat dimaksudkan untuk mewakili keinginan masing-masing pihak, yang memiliki konsekuensi hukum dan mengikat para pihak pada perjanjian tersebut.<sup>19</sup>

Perjanjian digambarkan sebagai “hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat”, sesuai dengan tesis Van Dunne. Akan tetapi Salim H. S. menegaskan bahwa perjanjian adalah “suatu hubungan hukum antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subjek hukum yang lain wajib melaksanakan prestasinya dalam sesuai dengan yang telah disepakati”.<sup>20</sup>

Rumusan Pasal 1313 KUH Perdata belum selesai dan terlalu luas, menurut Setiawan yang dikutip dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perjanjian. Itu kurang karena hanya mengacu pada persetujuan sepihak, dan terlalu inklusif karena kata "tindakan" digunakan untuk merujuk pada

---

<sup>18</sup> Admiral, 2018, *Aspek Hukum Kontrak Lesing dan Kontrak Financing*, UIR Law Review, Vol. 02, No. 02, Oktober, hal 397.

<sup>19</sup> A. Rahim, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian*, Humanites Genius, Makassar, hal 18.

<sup>20</sup> Salim HS, 2006, *Perjanjian Hukum Kontrak Diluar Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 26.

perwakilan sukarela dan tindakan ilegal.<sup>21</sup> Menurut setiawan mengenai penjabaran dari Pasal 1313 KUH-Perdata, Rumusan perjanjian tersebut, menurut Subekti, adalah murni tetapi tidak cukup karena hanya terfokus pada perjanjian sepihak dan terlalu luas karena bisa juga berlaku untuk masalah yang berkaitan dengan nazar pernikahan, khususnya sesuatu yang terkandung dalam hukum keluarga.<sup>22</sup>

Pasal 1313 KUH Perdata penjelasan dan pendapat ahli Perjanjian terdiri dari beberapa komponen, antara lain:

1. Ada pertemuan dengan setidaknya dua orang.
2. Para pihak telah mencapai mufakat.
3. Tujuan harus dipenuhi.
4. Ada tujuan yang harus dipenuhi.
5. Perjanjian itu memuat bukti-bukti, baik lisan maupun tulisan.
6. Syarat-syarat perjanjian memuat beberapa syarat.

## **2. Syarat Sahnya Perjanjian**

Syarat-syarat adalah hal-hal yang bersifat wajib sebagai sesuatu yang mutlak harus dipenuhi atau dilakukan agar suatu proses dapat berhasil atau diperbolehkan, dan harus dipenuhi agar suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat terhadap pelaksanaan suatu perjanjian. perjanjian. Akibatnya, ketika syarat-syarat dipaksakan pada suatu perjanjian, syarat-syarat itu juga menjadi standar atau tolak ukur yang harus dipenuhi.

---

<sup>21</sup> Agus Yudha Hernoko, 2014, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, cetakan Ke-4, Kencana, Jakarta, hal 16.

<sup>22</sup> Dora Kusumastuti, 2019, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfarestate*, Deepublish, Yogyakarta, hal.5.

Secara hukum, Pasal 1320 KUH Perdata menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian sah, antara lain “adanya persetujuan dari mereka yang mengikatkan diri, kesanggupan para pihak untuk mengadakan perjanjian, adanya materi, dan adanya sebab yang halal.”

Dua syarat pertama-persetujuan, yang berasal dari kata "setuju", dan keterampilan atau "kemampuan", bersifat subyektif karena berhubungan dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian, tetapi dua syarat terakhir, objek tertentu dan sebab yang sah, bersifat objektif. Karena berkaitan dengan kesepakatan yang sebenarnya antara para pihak yang akan menjadi sasaran perbuatan hukum yang dilakukan, maka dikenal dengan syarat obyektif.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi sejumlah syarat.:

1. Setuju dengan mereka yang mengikat diri
2. Kapasitas untuk mencapai kompromi
3. Item yang dapat diidentifikasi
4. Alasan yang sah.

Prasyarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai berikut, dan selanjutnya penulis akan menjabarkannya sebagai berikut:

- a) Setuju dengan mereka yang mengikat diri.

Perjanjian didefinisikan sebagai "perjanjian yang mengikat antara para pihak", yang berarti bahwa kedua belah pihak harus memiliki

kemampuan untuk mengikatkan diri secara bebas, baik secara tegas maupun implisit. Suatu perjanjian dengan demikian batal jika itu diperoleh melalui kekuatan, penipuan, atau pengawasan..

b) Kapasitas untuk kesepakatan.

Kemahiran adalah kapasitas untuk mencapai konsensus. Setiap orang kecuali mereka yang dianggap tidak kompeten dapat mengadakan perjanjian, menurut undang-undang yang mendefinisikan kompetensi sebagai kewenangan universal untuk mengambil tindakan hukum. Orang dewasa, mereka yang berada di bawah perwalian, dan wanita yang sudah menikah adalah contoh dari mereka yang tidak mampu membuat perjanjian.

c) Benda yang dapat dikenali

Daftar benda-benda berikut ini ditentukan dalam KUH Perdata: benda-benda tertentu yang diatur dalam suatu perjanjian harus berupa benda atau benda yang jelas atau khusus, menurut Pasal 1333 KUH Perdata, artinya sekurang-kurangnya diketahui jenisnya; Pasal 1332 KUHPerdata menyatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperjualbelikan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian.

d) Alasan yang sah

Pasal 1335 KUH Perdata mencantumkan sejumlah batasan perjanjian, termasuk fakta bahwa mereka tidak dapat bertentangan dengan hukum, aturan umum, kesusilaan, atau kesusilaan. Ketika mempertimbangkan apa yang tersirat dari poin pertama dan kedua, dapat

dikatakan bahwa kedua klausul ini mengontrol keadaan yang masing-masing dibawa ke pemberitahuan pelaku atau subjek yang membuat perjanjian. Kriteria ketiga dan keempat, bagaimanapun, dapat disebut sebagai kondisi obyektif karena perjanjian itu sendiri atau tujuan dari perbuatan adalah apa yang diatur di sana.

Perjanjian dapat diakhiri oleh para pihak jika kriteria subyektif tidak terpenuhi; tetapi, jika syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian itu dianggap batal dan tidak dapat dilaksanakan. Perlu ditekankan bahwa kontrak yang memenuhi kriteria hukum diakui oleh hukum. Sebaliknya, meskipun diakui oleh para pihak yang terlibat, perjanjian yang tidak memenuhi standar tidak diakui oleh hukum.

### **3. Asas-Asas Perjanjian**

Prinsip utama dari perjanjian tersebut adalah sebagai berikut. Prinsip adalah ide dasar dari sistem hukum:<sup>23</sup>

- 1) Asas kebebasan berkontrak, yang meliputi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih dengan siapa akan mengikatkan diri, kebebasan untuk memilih syarat dan isi perjanjian, kebebasan untuk memilih format perjanjian, dan kebebasan untuk memilih hukum yang akan tunduk pada perjanjian.
- 2) Menurut konsep konsensualisme, perjanjian dapat lahir, terjadi, atau berawal begitu para pihak menyepakatinya tanpa perlu formalitas..

---

<sup>23</sup> Much Nurachmad, *Op.cit.*, hal 16.

- 3) *Pacta sunt servanda*, sering dikenal dengan konsep kepastian hukum karena suatu perjanjian berlaku sebagai suatu perjanjian antara orang-orang yang membentuknya..
- 4) Kaidah itikad baik yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Ada dua bagian dari prinsip ini: subyektif dan obyektif. Prinsip itikad baik objektif adalah pelaksanaan perjanjian, sedangkan prinsip itikad baik subjektif adalah keikhlasan diri sendiri atau itikad baik para pihak. Itu harus mematuhi semua hukum yang berlaku dan standar kesopanan dan moralitas..

#### **4. Pengertian Kredit**

Kata Latin "*credere*, *credo* atau *creditum*", yang diterjemahkan menjadi "iman" dan "kepercayaan" dalam bahasa Inggris, adalah asal kata "kredit". Sehubungan dengan itu, dapat dinyatakan bahwa dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah, penerima kredit), kreditur (yang menawarkan kredit, seringkali bank) memiliki kepercayaan bahwa debitur dapat mengembalikan (melunasi) kredit yang bersangkutan dalam batas-batas mengatur syarat dan ketentuan. Ungkapan "kredit" sudah tidak asing lagi dan bahkan dianggap populer (dan merakyat) dalam budaya umum, sehingga sering dikacaukan dengan istilah "utang" dalam bahasa sehari-hari.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hal 236.

Menurut Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk membayar hutang setelah jangka waktu tertentu dengan bunga."

Menurut informasi yang diberikan di atas, ada empat komponen kunci kredit: waktu, usaha, kesuksesan, dan risiko.

- 1) kepercayaan, yaitu keyakinan bank bahwa hasil yang diberikannya kepada nasabah peminjam, yang uangnya akan diganti sesuai dengan perjanjian dalam jangka waktu tertentu, akan terpenuhi;
- 2) waktu; sejumlah waktu tertentu harus berlalu antara perpanjangan kredit dan pengembaliannya; jangka waktu ini sebelumnya diterima atau disepakati oleh bank dan klien peminjam;
- 3) prestasi, yaitu adanya hal-hal tertentu berupa prestasi dan kontra prestasi pada saat perjanjian kredit dicapai antara bank dan nasabah yang meminjam uang dengan imbalan bunga atau pembayaran lainnya;
- 4) Untuk menjamin pemberian kredit dan menutupi potensi wanprestasi dari nasabah yang meminjam uang, maka dilakukan pengikatan agunan dan agunan. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin timbul selama jangka waktu antara pemberian kredit dan pelunasan kredit.

Peran kredit dalam perekonomian dapat diringkas sebagai berikut: membuat uang lebih berguna dan dapat digunakan; itu meningkatkan aliran dan peredaran uang; itu membantu menstabilkan ekonomi; itu mendorong

orang untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi; itu membantu orang mendapatkan lebih banyak uang; dan itu membantu mendorong hubungan ekonomi internasional.<sup>25</sup>

## 5. Perjanjian Kredit

Beberapa ahli hukum berbagi pandangan mereka tentang perjanjian kredit bank, termasuk:<sup>26</sup>

Apapun bentuk kredit yang diberikan, menurut R. Subekti pada hakekatnya adalah suatu pengaturan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Mariam Darus dan R. Subekti sama-sama berpendapat bahwa pengaturan kredit tersebut memenuhi syarat sebagai perjanjian pinjaman berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata. Istilah “objek” dalam perjanjian pinjam meminjam, yang juga memiliki pengertian yang luas, mengacu pada setiap barang, termasuk uang, yang harus dikembalikan oleh peminjam.

Djuhaedah Hasan tidak sependapat dengan penilaian Mariam Daruz, berpendapat bahwa pengaturan kredit lebih mirip dengan kontrak anonim karena tidak secara khusus diatur oleh Hukum Perdata atau Hukum Perbankan.

Menurut Sutan Remy Syahdeini, akad kredit lebih merupakan kesepakatan bersama, bukan akad yang mengikat secara hukum seperti akad pinjam meminjam dengan tujuan uang.

---

<sup>25</sup> Jandi Anwar, 2021, *Analisis Alokasi Kredit Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Laba Bank (studi kasus unit bisnis mikro)*, Media Sains Indonesia, Bandung, hal 2.

<sup>26</sup> Dora Kusumastuti, *op.cit.*, hal 72.

Perjanjian kredit berbeda dari pengaturan pinjaman dalam beberapa hal:<sup>27</sup>

- 1) Fitur utama yang membedakan perjanjian kredit bank dari pengaturan uang sebenarnya adalah sifat konsensualnya. Dengan kata lain, perjanjian kredit adalah perjanjian untuk meminjamkan uang, yang dianggap konsensual menurut sistem hukum adat. Tidak dapat disangkal bahwa pengaturan kredit dengan pembatasan yang sangat memberatkan bersifat sukarela. Debitur dapat mengambil uang dari pinjaman segera setelah persyaratan dipenuhi sepenuhnya dan perjanjian ditandatangani.
- 2) Bank tidak dapat mengizinkan peminjam untuk menggunakan kredit mereka atas kebijaksanaan mereka untuk penggunaan yang telah ditetapkan sebelumnya seperti meminjam uang biasa. Menurut ketentuan pengaturan kredit, kredit harus digunakan untuk tujuan yang telah disepakati. Pinjam meminjam tidak memiliki kualitas yang sama dengan perjanjian kredit bank.
- 3) Dilihat dari ketentuan penggunaannya, perjanjian kredit bank berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang. Satu cara khusus yang paling sulit atau dilarang adalah satu-satunya cara agar kredit bank dapat digunakan. Pengaturan hutang konvensional tidak menentukan bagaimana debitur akan menggunakan dana pinjaman; sebaliknya, kreditur menyerahkan sepenuhnya dana yang berada dalam kendali

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal 73.

mereka. Setiap kali kredit diberikan, itu datang dalam bentuk rekening giro yang penggunaannya terus dilacak.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode frase dan logika adalah dasar dari metodologi. Metode mengacu pada cara teratur dan metodis dalam melakukan sesuatu, sedangkan logika adalah informasi yang diperoleh melalui penalaran logis. Metodologi adalah studi tentang bagaimana melaksanakan tugas secara terorganisir (sistematis). Metodologi penelitian adalah ilmu tentang melakukan penelitian secara sistematis dan terorganisir. Sebagai ilmu, proses penelitian selalu didasarkan pada data faktual yang relevan secara sosial. Secara metodis digunakan untuk mendapatkan data empiris.<sup>52</sup>

#### **A. Metode Penelitian**

Kajian ini merupakan salah satu contoh kajian hukum normatif empiris karena ingin menyelidiki tinjauan yuridis perjanjian simpan pinjam berdasarkan KUH Perdata. Menurut Soerjono Soekanto, membakukan penyelidikan yang sah adalah penyelidikan yang dilakukan dengan menganalisis tulisan atau keterangan tambahan.<sup>53</sup>

Jenis penelitian menggunakan Penelitian hukum standar adalah proses pencarian aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang menjawab pertanyaan hukum yang di hadapi.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam

---

<sup>52</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 57

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 18.

<sup>54</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal 35.

BUMDes Semu Dane Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam:

1. UUD NRI 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014)
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun (2015)
4. Peraturan Menteri Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengelolaan, dan Tata Usaha Desa atau usaha milik desa.

b. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, terutama yang menyangkut perubahan sosial.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, hal 719.

Soerjono Soekanto mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian.<sup>56</sup>

- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, untuk menemukan gagasan-gagasan yang melahirkan konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan persoalan hukum..<sup>57</sup> Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan penalaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang diturunkan dari asas-asas hukum.<sup>58</sup> Konsep hukum yang dibangun dalam penelitian ini adalah Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Simpan Pinjam Bumdes Semu Dane Desa Marong Kecamatan Praya Timur Lombok Tengah.

### C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum /Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Desa No.6 Tahun 2014, UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Pemda No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 terhadap

---

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers (Cet. XXXI), Jakarta, hal 21-22.

<sup>57</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hal 95.

<sup>58</sup> *Ibid*, hal 138.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, arsip serta bahan atau sumber lain yang menjadi faktor penunjang dalam penelitian ini yang bersumber dari penelitian kepustakaan.

c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, apabila diperlukan sarjana hukum dapat juga menggunakan bahan hukum sebagai bahan non hukum, dalam karya ini penulis memandang perlu menggunakan bahan dari bahan non hukum. bahan hukum bahan hukum. , karena bahan pendukung koleksi ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia - kamus dan wawancara dengan beberapa responden dan informan.

## 2. Sumber Data

### a. Informasi primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu informasi diperoleh dari responden dan informan melalui penelitian lapangan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data diperoleh dari studi literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dari buku-buku

hasil penelitian berupa laporan dan studi wajib. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan pustaka, yaitu informasi yang diperoleh dengan membaca dan mempelajari berbagai buku, kamus dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Setelah undang-undang ditetapkan, penulis melakukan pencarian untuk menemukan bahan hukum yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diselidiki. Adapun tehnik pengumpulan data yang di maksud, yaitu:

##### **1. Pengamatan**

Tindakan melakukan observasi untuk mengumpulkan data dikenal sebagai observasi orang serta lokasi dilakukan penelitian. Observasi ditujukan untuk mendapatkan data awal terkait pelaksanaan usaha simpan pinjam, permasalahan yang ada, dan sebagainya.

##### **2. Wawancara**

Data juga dikumpulkan dengan teknik wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab antara pewawancara dan informan. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dan informasi dari narasumber. Wawancara dipandu atau diatur, melibatkan keterlibatan langsung (*directive interview*) dengan informan dan penggunaan pedoman wawancara (*interview guide*) untuk memperoleh informasi perjanjian simpan pinjam Bumdes semu dane

di Desa Marong.

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *nonprobability* sampling dengan teknik *purpositive* sampling. *Purpositive* sampling di dasarkan atas ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.

### 3. Informasi

Proses yang digunakan untuk pendokumentasian pada dasarnya adalah mengarsipkan secara digital setiap kegiatan yang dilakukan di lapangan dalam proses pengumpulan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian.

### 4. Data Kepustakaan

Dalam penelitian ini, data pustaka dikumpulkan dengan menggunakan metode analisis dokumen yang dikumpulkan dari review peraturan perundang-undangan. Mempelajari literatur seperti buku, artikel, catatan harian dan karya-karya yang ditulis oleh para ahli.

## **E. Analisis Bahan Hukum dan Data**

Sebagai tindak lanjut, sumber-sumber hukum yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu menguraikan dan mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari situasi yang dibahas secara teratur (*sistematis*) serta analisis kualitatif, dimana informasi diperoleh

dari lapangan, atau data dasar, dianalisis dan disimpulkan dan dibandingkan dengan bahan pustaka, jika bahan-bahan itu diperoleh, dideskripsikan secara kualitatif, yaitu dengan mengungkapkan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan atau dengan menggambarkan kalimat secara sistematis.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 68.